



Suara Pemuda : Peran Media dan Teknologi Instagram bagi Komunitas Amnesty dalam Menyuarkan Hak Asasi Manusia di Universitas Jember

Nanda Aulia Rahmawati^{1*}, Fierena Riza Guntari², Fauziyah Almas Janani Widodo³

^{1,2,3} Universitas Jember, Indonesia

Alamat: Jl. Kalimantan No. 37, Krajan Timur, Sumbersari, Kecamatan Sumbersari,
Kabupaten Jember, Jawa Timur

Korespondensi penulis: auliananda0203@gmail.com

Abstract. Human Rights are often the main topic of problems in a region, sometimes as a society, Human Rights must always be voiced so that every individual or group gets a decent life and rights. But in some cases, especially in Indonesia, there are many news and problems where the main issue is Human Rights, from the lack of justice and humanity for some groups, in this case there needs to be an important agent for social change and balance in a country. Students who have the predicate as Agents of Change have an important role in society to continue to advocate freedom of expression and opinion. Students have many communities that are active in the field of voicing Human Rights, one of which is the Amnesty community, Amnesty is an international forum or community driven by students and almost every university in Indonesia has such a community. One of the mass media often used by the Amnesty community is Instagram. This platform is currently in demand by many generations, especially the younger generation, especially students. By using Instagram as a platform to voice Human Rights, Amnesty can attract people around and even outside those who cannot be reached to help voice Human Rights for the common good. Human Rights issues are not only within the scope of the University but also in the international realm.

Keywords: Agent Of Change, Amnesty, Human Rights, Instagram, Media

Abstrak. Hak Asasi Manusia sering kali menjadi topik utama permasalahan dalam sebuah daerah, terkadang sebagai masyarakat, Hak Asasi Manusia harus selalu disuarakan agar setiap individu maupun kelompok mendapatkan kehidupan dan hak yang layak. Tetapi dalam beberapa kasus, terutama di Indonesia, banyak berita dan permasalahan yang dimana isu utama adalah Hak Asasi Manusia, dari kurang meratanya keadilan dan kemanusiaan bagi beberapa kelompok, dalam hal ini perlu adanya agen penting untuk perubahan sosial dan keseimbangan sebuah negara. Mahasiswa yang memiliki predikat sebagai *Agent Of Change* memiliki peran penting di kalangan masyarakat untuk terus menyuarakan kebebasan ekspresi dan pendapat. Mahasiswa memiliki banyak komunitas yang bergerak dalam bidang menyuarkan Hak Asasi Manusia, salah satunya adalah komunitas Amnesty, Amnesty berupaya forum atau komunitas berbasis internasional yang digerakkan oleh mahasiswa dan hampir setiap universitas di Indonesia memiliki komunitas tersebut. Salah satu media massa yang sering digunakan oleh komunitas Amnesty adalah Instagram, Platform tersebut hingga saat ini diminati oleh banyak generasi, terutam generasi muda terkhusus mahasiswa, dengan menggunakan Instagram sebagai wadah untuk menyuarkan Hak Asasi Manusia, Amnesty dapat menarik masyarakat sekitar bahkan diluar yang tidak dapat dijangkau untuk membantu menyuarkan Hak Asasi Manusia untuk kepentingan bersama, isu Hak Asasi Manusia tidak hanya lingkup Universitas tetapi hingga ranah Internasional.

Kata kunci: Agen Perubahan, Amnesty, Hak Asasi Manusia, Instagram, Media

1. LATAR BELAKANG

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Isu sosial tentang HAM biasanya berkaitan dengan pembatasan terhadap hak-hak dasar manusia. Menurut GJ Wolhoff dalam bukunya Putra et. al (2024), hak asasi manusia merupakan sejumlah hak yang mengakar dan melekat pada setiap individu setiap manusia. Isu-isu ini muncul dalam berbagai bentuk dalam konteks politik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Di Indonesia, pelanggaran HAM masih kerap

terjadi, baik oleh negara, korporasi, maupun masyarakat. Dalam konteks ini, adanya komunitas menjadi salah satu peran penting bagi individu atau kelompok intelektual yang mampu merespon secara kritis realitas sosial yang sedang terjadi di masyarakat. Isu-isu HAM tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menciptakan dan mempertahankan kesetaraan antara kelompok di masyarakat. Ketimpangan struktural terjadi bukan hanya disebabkan oleh tindakan individu, melainkan oleh struktur sosial yang ada di masyarakat itu sendiri. Isu sosial utama dalam konteks HAM, yaitu kebebasan berpolitik, apabila terjadi pembatasan dalam berpendapat, termasuk kriminalisasi aktivis atau jurnalis, dan juga diskriminasi.

Diskriminasi dan intoleransi sosial menjadi salah satu faktor pemicu pelanggaran HAM baik dari segi gender, ras, agama yang sering terjadi terhadap kelompok minoritas disertai dengan kekerasan simbolik maupun fisik. Kekerasan berbasis gender, biasanya ini terjadi pada perempuan, seperti kekerasan seksual, perdagangan manusia. Isu ini sudah mengglobal dan menjadi PR suatu negara. Negara memiliki tanggung jawab melindungi setiap warga negara-nya dan memastikan mendapatkan hak dan kewajiban selayaknya. “Negara tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk melakukan pelanggaran HAM, seperti penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan diskriminasi”. (Rambe, R. F. A. K., & Sihombing, M. A. A. 2024). Tugas negara memastikan setiap warga-nya mendapatkan hak dan kewajibannya, bukan menggunakan kekuasaan untuk memberikan celah pada pelanggaran HAM. Jika hal ini terjadi, maka mencerminkan kegagalan negara dan masyarakat dalam menjamin keamanan dan martabat individu.

“Keberhasilan tersebut dinilai dari perubahan tingkah laku yang tidak meremehkan atau melecehkan budaya ataupun agama orang lain seperti diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Sehingga menumbuhkan sikap toleransi pada masing-masing individu atas perbedaan ras, etnis, agama, dan lainnya”. (Lestari, T. D., & Sa'adah, N., 2021: 152). Ketimpangan sosial dan ekonomi juga bisa terjadi, biasanya masyarakat miskin sering kali merasakan dampaknya dan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap pelanggaran ini. Serta, krisis lingkungan dan hak atas lingkungan hidup yang layak diakibatkan oleh proyek industri atau pembangunan berdampak pada hak hidup masyarakat. Hal ini bisa menyebabkan kerusakan lingkungan, proyek industri atau pembangunan sering dilakukan tanpa adanya persetujuan dari masyarakat lokal, sehingga mengakibatkan penggusuran, kehilangan mata pencaharian, dan rusaknya ekosistem yang menopang kehidupan mereka. Hak atas hidup bagi masyarakat tidak dapat dipisahkan dari upaya perlindungan HAM secara menyeluruh. Negara memiliki kewajiban untuk tidak hanya menghormati dan

melindungi hak-hak dasar individu, namun memastikan bahwa kebijakan yang telah dibuat oleh negara tidak mengorbankan hak-hak individu itu sendiri.

Dalam era digital seperti saat ini, media sosial menjadi wadah masyarakat beraktivitas di dunia maya. Media sosial merupakan merupakan medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Media sosial memberikan manfaat yang banyak, salah satunya mempermudah akses informasi dan komunikasi secara digital. Melalui media sosial, individu maupun kelompok bisa memberikan informasi maupun mengakses informasi. Salah satu informasi yang disorot melalui media sosial salah satunya informasi terkait isu-isu hak asasi manusia. “Penggunaan media sosial dalam gerakan sosial ini merupakan strategi komunikasi yang efektif untuk mendapatkan dukungan dan menyebarkan informasi yang relevan”. (Ema, E., et. al. 2024 :225). Informasi terkait isu HAM ini dapat dilihat di sosial media manapun, salah satunya instagram. Instagram selain sebagai platform untuk personal branding seseorang, namun juga sering dipakai untuk membahas isu HAM seperti eksloitasi manusia, perbudakan, eksloitasi tenaga kerja, pelecehan seksual, dll. Seringkali instagram digunakan untuk mengunggah informasi terkait isu tersebut.

“Mahasiswa dan gerakannya merupakan salah satu agent of change yang cukup berpengaruh terhadap transformasi sosial dan politik”. (Khusniah, K. W. 2024: 451). Salah satu yang berkontribusi dalam akses media sosial instagram adalah pemuda. Pemuda merupakan salah satu *agent of change* (agen perubahan), dimana hadirnya pemuda dapat memberikan perubahan dalam segala aspek. Perubahan ini dimulai dari perubahan sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Melalui pemuda diharapkan dapat memberikan kontribusinya dalam melalui ruang media sosial. Salah satu media sosial yang digunakan oleh pemuda adalah instagram. Pemuda sering mengunggah brandingnya melalui instagram, namun ada sebagian pemuda yang menggunakan instagram sebagai platform dalam menyuarakan isu hak asasi manusia. Unggahan ini bisa dilakukan individu maupun kelompok dalam bentuk komunitas. Salah satu komunitas yang menggunakan platform instagram dalam menyuarakan isu HAM ini adalah Komunitas Amnesty Universitas Jember. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan lebih dalam mengenai kontribusi pemuda Komunitas Amnesty Universitas Jember dalam menyuarakan isu hak asasi manusia melalui platform instagram.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Tindakan Komunikatif Habermas (2019) menjelaskan bahwa perubahan sosial yang sehat terjadi melalui dialog yang rasional, terbuka, dan partisipatif. Tindakan komunikatif berbeda dengan tindakan yang berfokus pada keberhasilan, melainkan ia menciptakan pemahaman bersama yang rasional dan terbuka. Dalam hal ini, komunikasi merupakan instrumen utama dalam reproduksi dunia kehidupan, tempat nilai, norma, dan makna dikonstruksi, serta dipertahankan secara kolektif. “Justru konsep dunia-kehidupan yang berlaku sehari-hari lah yang lebih sesuai untuk tujuan ini; dengan konsep inilah para aktor komunikasi dapat menempatkan dan menandai ucapan mereka dalam ruang sosial dan waktu historis”. (Habermas, J. 2019: 186). Istilah dunia-kehidupan merujuk pada latar belakang sosial, budaya, dan historis tempat manusia hidup dan berinteraksi sehari-hari, dalam artian komunikasi antar manusia tidak pernah terjadi dalam ruang hampa, melainkan selalu berada pada konteks dan makna tertentu.

Dalam perspektif teori tindakan komunikatif, komunikasi bukan hanya dikenal sebagai proses pertukaran informasi semata, melainkan sebagai sarana utama untuk memproduksi dunia-kehidupan. Komunikasi yang terjadi secara terbuka dan rasional tidak akan menutupi maksud sebenarnya, ia yang beropini berlandaskan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis. “Secara dikotomis, Habermas membedakan antara pekerjaan dan komunikasi (interaksi). Pekerjaan merupakan tindakan instrumental yang bertujuan untuk mencapai atau meraih sesuatu. Sedangkan komunikasi berarti tindakan saling mengerti satu sama lain”. (Syauqy, et. al. 2024: 29) Adanya ruang diskusi ini guna untuk memberi ruang kepada mereka untuk menyampaikan pendapat, bahkan dapat menolak secara kritis perihal isu-isu kemanusiaan. Dalam komunikasi yang berjalan seperti ini, tidak akan ada satu pihak yang memaksa atau memanipulasi informasi, karena kebenaran harus muncul dari proses pertimbangan rasional secara bersama. Ruang diskusi ini menciptakan semua pihak yang setara, tidak ada yang membedakan mereka dalam mengemukakan pendapat, bertanya, atau bahkan menolak secara kritis, sebab mereka memiliki tujuan yang sama. Serta, pihak yang terlibat dalam diskusi bebas dari dominasi, dalam artian mereka tidak dikendalikan oleh kepentingan tertentu yang dapat mempengaruhi komunikasi.

Jurgen Habermas menekankan pentingnya ruang publik sebagai arena diskusi rasional, tempat dimana masyarakat berdiskusi dan menyampaikan opini mereka secara bebas. “Dari sudut pandang ini, tindakan komunikatif menampilkan dirinya sebagai mekanisme interpretif tempat diproduksinya pengetahuan kultural. reproduksi dunia-

kehidupan yang bergerak di antara dua titik ekstrim percontekan dan pemutusan hubungan dengan tradisi". (Habermas, J. 2019: 190). Komunikasi antar individu bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, melainkan juga cara kita buat mendapatkan pemahaman bersama. Adanya interaksi sehari-hari, guna untuk menciptakan dan menghasilkan makna secara kolektif. Maka, dunia-kehidupan akan terus berkembang tanpa kehilangan jati diri. Dunia-kehidupan akan menciptakan komunikasi berjalan secara wajar dan dapat dipahami, tanpa adanya dunia-kehidupan, seseorang akan merasa kesulitan untuk mencapai pemahaman bersama, karena tidak ada dasar makna yang dibagikan bersama.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode jenis penelitian kualitatif, metode ini dianggap relevan dengan penelitian karena fenomena yang diteiliti mengambil beberapa data primer seperti Observasi, Interview, dan Dokumentasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif karena tidak berpacu pada data statistik, namun metode ini berfokus pada penjelasan yang terstruktur dan kontekstual terhadap fenomena-fenomena sedang diteliti. Penelitian kualitatif memposisikan peneliti sebagai alat utama untuk pengumpulan dan analisis data karena pendekatan ini menghindari analisis statistik dan berfokus pada pemahaman yang lebih mendalam melalui penjelasan naratif dan interpretatif. Gagasan Creswell (2015) menyatakan bahwa, pendekatan kualitatif memiliki karakteristik yang khas, seperti pengumpulan data di setting alami, peran aktif peneliti sebagai instrumen utama, analisis data yang bersifat induktif, serta hasil penelitian yang disajikan dalam deskripsi naratif yang kaya akan konteks dan makna. Fokus utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami pengalaman subjektif dan interpretasi sosial dari partisipan penelitian. Oleh karena itu, proses interpretasi menjadi sentral dalam pendekatan ini.

Creswell (2015) juga menekankan pentingnya proses yang fleksibel dan emergent dalam penelitian kualitatif, yang berarti desain penelitian bisa berkembang seiring dengan kemunculan temuan dan dinamika di lapangan. Peneliti dituntut untuk bersikap reflektif dan terbuka terhadap perubahan arah penelitian selama proses berlangsung. Penelitian kualitatif juga biasanya menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, analisis dokumen, dan catatan lapangan. Salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang dijelaskan secara mendalam oleh Creswell (2015) adalah etnografi. Menurut Creswell (2015), etnografi adalah suatu strategi penelitian di mana peneliti mempelajari pola-pola perilaku, bahasa, dan tindakan suatu

kelompok budaya tertentu dalam setting alami mereka, dalam jangka waktu yang cukup lama. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang budaya kelompok tersebut dari perspektif mereka sendiri.

Penelitian etnografi biasanya dilakukan melalui observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari kelompok yang diteliti, serta melalui wawancara terbuka, catatan lapangan, dan pengumpulan dokumen kultural. Creswell (2015) menekankan bahwa etnografi menuntut keterlibatan mendalam, baik secara fisik maupun emosional, karena peneliti harus mampu membangun kepercayaan dengan informan dan memahami sistem makna yang mereka anut. Dalam kerangka etnografi, peneliti berusaha untuk menginterpretasikan makna sosial dan simbolik dari tindakan, nilai, dan tradisi kelompok, serta menuliskan hasil temuan dalam bentuk deskripsi budaya yang detail dan reflektif. Etnografi dapat digunakan untuk meneliti berbagai konteks sosial, seperti kehidupan masyarakat adat, komunitas perkotaan, kelompok agama, atau bahkan organisasi formal seperti sekolah atau perusahaan. Menurut Creswell (2015), etnografi sangat cocok digunakan ketika peneliti ingin menelusuri struktur sosial, sistem nilai, dan praktik budaya yang kompleks dalam suatu komunitas. Pendekatan ini membantu mengungkap realitas sosial yang seringkali tersembunyi atau tidak terlihat oleh pendekatan penelitian lainnya.

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai topik penelitian kami. Teknik pertama adalah Observasi. Observasi atau pengamatan ini bertujuan untuk mengamati aktivitas dan situasi yang terjadi pada setiap informan secara langsung dalam fenomena yang kami teliti. Pada teknik pengambilan data observasi ini membantu peneliti untuk memperoleh data yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara serta teknik observasi ini dapat dijadikan sebuah gambaran yang lebih nyata tentang pola perilaku para informan. Teknik penggalian data yang kedua adalah Interview, dimana peneliti terlibat dalam sesi tanya jawab dengan informan yang telah dipilih sebelumnya, dalam penelitian ini peneliti akan melakukan interview dengan beberapa informan yang meliputi mahasiswa Universitas Jember yang tergabung dalam komunitas Amnesty. Pertanyaan pertemuan wawancara harus memeriksa persepsi informan, pendapat, dan pengetahuan yang terkait dengan pola kehidupan dan interaksi yang tersedia di bawah kondisi lapangan yang ada. Teknik penggalian data ketiga adalah Dokumentasi. Teknik pengumpulan data berupa dokumen antara lain foto dan rekaman audio, atau data visual yang dapat memberikan informasi tambahan. Penggunaan teknik dokumentasi membantu memvalidasi temuan dari observasi dan wawancara dengan

cara menangkap gambar yang mengandung makna, serta menyediakan data pendukung yang dapat digunakan sebagai acuan analisis dan interpretasi data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Kontribusi Pemuda dengan Ruang Media Instagram

Salah satu kontribusi pemuda adalah pada ruang media sosial, salah satunya instagram. Melalui sosial media dapat membentuk ruang bagi pemuda dalam membawa perubahan. Kontribusi tersebut dapat berupa suatu komunitas online. Menurut Alyusi (2019), Komunitas online adalah sekelompok orang di dunia maya yang memiliki minat yang sama dan bertujuan untuk saling bertukar pikiran dan menyampaikan pendapat. Salah satu komunitas online yang berisi ruang pemuda dalam membawa perubahan adalah Komunitas Amnesty. Komunitas Amnesty di Universitas Jember memanfaatkan platform instagram bukan hanya untuk berbagi informasi, melainkan juga sebagai alat mereka untuk berkampanye, mengedukasi, dan mobilisasi aksi kolektif. Media sosial seperti instagram yang berbasis media visual banyak digunakan oleh komunitas kalangan muda untuk membangun kesadaran dan keterlibatan mereka terhadap isu-isu kemanusiaan. Amnesty sudah menjadi organisasi aktif yang terkenal secara global, baik di tingkat internasional maupun nasional. Komunitas ini secara aktif memanfaatkan instagram sebagai platform advokasi secara digital untuk menyuarakan berbagai isu, mulai dari kebebasan bereksresi, kekerasan berbasis gender, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, hingga isu lingkungan yang dapat berdampak terhadap hak hidup masyarakat setempat. “Oleh karena itu, kini aktivisme digital telah dianggap sebagai suatu upaya alternatif baru yang harus dimaksimalkan di tengah keterbatasan gerak dari para aktivis untuk turun ke jalan menyuarakan aspirasinya”. (Brillyanto, R. A. R. 2021).

Selain digunakan sebagai media informasi, platform instagram juga bisa sebagai ruang interaksi antara komunitas Amnesty dan para pengikutnya. Interaksi tersebut bisa melalui fitur yang tersedia di instagram, seperti kolom komentar, *direct message*, serta membuka diskusi publik dan penonton bisa merespon secara *real time*. Hal ini menjadikan instagram bagian dari strategi advokasi mereka, terlebih lagi di era saat ini yang serba digital, sehingga siapapun yang ingin terlibat secara langsung dalam gerakan sosial. “Era digital dikenal dengan sebuah era yang mana kebutuhan untuk seluruh akses apapun sangat mudah untuk dijangkau oleh manusia, dengan waktu yang sangat cepat dan serba instan”. (Anshori, et. al. 2023: 344). Dengan demikian, adanya mahasiswa yang terlibat dalam komunitas Amnesty mencerminkan bagaimana para pemuda berperan aktif dalam

menggunakan platform media digital melalui instagram untuk memperjuangkan nilai-nilai HAM. Dalam hal ini, terdapat pernyataan dari sebuah wawancara bersama dengan salah satu mahasiswa Universitas Jember yang tergabung sebagai anggota aktif dari Amnesty Chapter Universitas Jember, ia menjelaskan tentang fokus pembahasan Amnesty Universitas Jember.

"Awalnya, komunitas Amnesty di Universitas Jember memang banyak menaruh perhatian pada isu gender, terutama kekerasan terhadap perempuan dan kesetaraan hak, Mulai dari situ, Amnesty Unej perlahaan memperluas fokusnya, Isu gender tetap kami bawa, tapi kami memosisikannya sebagai bagian dari sistem pelanggaran HAM yang lebih luas. Kini, kami tidak hanya berbicara tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, tapi juga tentang HAM".(Hasil Wawancara Gilang, 25 April, 2025). Seperti yang dijelaskan oleh informan, Amnesty saat ini memfokuskan pada isu isu HAM dengan lingkup yang lebih besar, nasional hingga internasional. Amnesty merupakan komunitas Independen yang dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk tetap menuangkan segala bentuk ekspresi terhadap isu isu yang ada. Dengan didukung oleh media sosial yaitu Instagram yang menjadi salah satu pilihannya, Amnesty dapat menggaungkan pandangan, pendapat dan kritik terhadap fenomena fenomena yang sedang di analisis, tidak hanya mengamati, Amnesty turut membantu masyarakat bahkan turun tangan ketika terdapat forum atau gerakan sosial yang fokus nya sesuai dengan ranah komunitas tersebut.

"Instagram sering kali dijadikan platform untuk menyuarakan aktivitas dan penampilan fisik melalui fotografi dan sedikit terkesan narsistik. Aktivitas atau penampilan fisik yang biasanya ditampilkan berupa gaya hidup, pencapaian yang telah mereka raih, dan hobi baru." (Putri. et. al. 2024:22). Platform Instagram saat ini telah berkembang menjadi media massa digital yang sangat efektif bagi berbagai organisasi sosial, termasuk komunitas Amnesty baik di tingkat internasional maupun nasional—dalam menyuarakan dan memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konteks aktivisme modern, Instagram bukan hanya sekadar sarana berbagi gambar dan video, melainkan telah bertransformasi menjadi ruang publik virtual yang memungkinkan penyebaran pesan, kampanye, dan narasi perjuangan hak asasi secara masif, kreatif, dan interaktif. Bagi komunitas Amnesty, termasuk komunitas mahasiswa seperti Amnesty Universitas Jember (Unej), Instagram digunakan sebagai media utama untuk edukasi dan advokasi, khususnya dalam menjangkau generasi muda yang merupakan pengguna dominan platform ini. Melalui berbagai fitur seperti *feed post, stories, reels, dan live*, mereka dapat menyampaikan informasi terkait pelanggaran HAM, kampanye solidaritas, hingga ajakan

untuk ikut serta dalam gerakan sosial. Konten-konten yang dibagikan biasanya dikemas dalam bentuk infografis, kutipan dari pernyataan resmi, poster digital, serta cuplikan video yang menarik secara visual namun tetap kuat secara substansi. Dengan pendekatan visual yang dinamis ini, isu-isu serius seperti penyiksaan, diskriminasi, perampasan kebebasan berekspresi, hingga penghilangan paksa dapat diangkat dan dipahami lebih luas oleh masyarakat awam.

Keunggulan lain dari Instagram adalah kemampuan platform ini untuk membangun engagement atau keterlibatan publik. Melalui fitur interaktif seperti komentar, polling, Q&A, hingga direct message, komunitas Amnesty bisa langsung berdialog dengan para pengikutnya, memperkuat jaringan solidaritas, serta mengajak lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam aksi nyata seperti menandatangani petisi, menghadiri forum diskusi daring, hingga melakukan kampanye serentak secara digital (digital storming). Bahkan, dalam beberapa kasus, tekanan publik yang dibangun melalui viralitas unggahan di Instagram terbukti mampu mendapatkan perhatian media arus utama dan mendorong respons dari pihak berwenang. Lebih dari itu, penggunaan Instagram juga memungkinkan komunitas Amnesty untuk melakukan arsip digital perjuangan HAM. Setiap unggahan menjadi jejak digital yang dapat diakses kembali kapan saja, menjadi sumber dokumentasi, dan media pembelajaran bagi masyarakat. Dalam hal ini, Instagram tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga alat dokumentasi sejarah gerakan HAM kontemporer. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Instagram telah menjadi media massa digital utama bagi komunitas Amnesty dalam menyuarakan HAM, karena mampu menjangkau publik luas secara cepat, membangun koneksi emosional melalui visual, serta memungkinkan partisipasi langsung dari masyarakat. Dalam era digital yang sarat informasi ini, Instagram menjadi ruang yang strategis untuk menghidupkan semangat solidaritas dan perjuangan hak asasi manusia di tengah tantangan global maupun lokal.

Relevansi Teori

Tindakan komunikatif membangun pemahaman bersama, seperti halnya dalam Komunitas Amnesty Universitas Jember. Komunitas ini dibangun untuk kesepahaman dalam advokasi mengenai isu-isu hak asasi manusia (HAM). Amnesty mendorong diskusi tentang isu HAM melalui ruang fisik maupun ruang digital. Mereka memainkan peran penting dalam menciptakan ruang publik untuk menciptakan pemahaman bersama dan terciptanya diskusi kritis terkait isu-isu kemanusiaan. Melalui pemanfaatan ruang fisik, amnesty mengadakan, seperti forum diskusi di luar kampus dan aksi kampus. Sedangkan

ruang digital, seperti menyampaikan opini melalui media sosial serta kampanye secara online. Mereka membangun secara aktif diskusi yang partisipatif dan inklusif. Melalui diskusi ini, masyarakat dapat menyampaikan opini secara bebas dan setara. Hal ini, sama kaitannya dengan tindakan komunikatif milik Jurgen Habermas, yang menekankan bahwa pentingnya komunikasi secara bebas dari dominasi untuk membangun kesepahaman bersama dalam masyarakat. Dalam hal ini, ruang-ruang diskusi yang diciptakan oleh Amnesty untuk arena menyampaikan opini secara rasional dimana para aktor menentang dominasi kekuasaan, serta menurunkan nilai-nilai budaya yang berakar pada keadilan, kemanusiaan, dan kebebasan. Dengan begitu, aktivitas yang dilakukan oleh Amnesty selain mencerminkan praktik advokasi, tetapi juga menjadi manifestasi dari diskusi yang logis untuk memperkokoh demokrasi partisipatif berbasis musyawarah, baik dalam ranah kampus maupun di luar kampus.

Amnesty tidak terlepas dari dunia-kehidupan, yaitu lingkungan kampus dan masyarakat lokal, yang dimana memiliki latar budaya, norma, dan nilai-nilai sosial tertentu. Dalam teori tindakan komunikatif, konsep dunia-kehidupan yang merepresentasikan ruang makna bersama yang dibentuk dan dimiliki oleh setiap masyarakat melalui interaksi yang dilakukan sehari-hari. Aktivitas yang dilakukan oleh Amnesty baik melalui ruang fisik maupun ruang digital, seperti diskusi, kampanye, dan aksi advokasi, mereka berperan aktif dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, yang tidak selalu sejalan dengan nasionalisme yang tertutup atau tindakan represif negara. Melalui proses komunikasi tersebut, Amnesty menafsirkan ulang prinsip-prinsip hak asasi manusia agar relevan dengan konteks sosial, budaya, dan historis, namun berpegang teguh pada prinsip-prinsip universal HAM. Dengan demikian, komunitas ini tidak hanya menghidupkan diskusi kritis di tingkat lokal, melainkan juga menjadi agen perubahan dalam pembaharuan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dengan komunikasi rasional secara bebas di kehidupan sehari-hari.

Dalam teori tindakan komunikatif, Jurgen Habermas mengkritik dominasi rasionalitas instrumental, yaitu cara berpikir yang berfokus pada pencapaian tujuan efisien dengan menggunakan cara yang dianggap paling efektif tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika, atau makna dari tujuan itu sendiri. Hal yang dikritik oleh Habermas juga tercermin dalam pendekatan Amnesty yang menolak bentuk kekuasaan yang bersifat otoriter, terutama dalam situasi negara yang membatasi kebebasan hak-hak sipil. “Ruang dimana masyarakat berkumpul bersama untuk menjadi publik dan tempat di mana ide, informasi, dan pandangan setiap orang dapat disampaikan dan dipertukarkan.” (Zakiyah,

Z., et. al. 2024: 12) Melalui kampanye, ruang diskusi, dan edukasi publik yang diciptakan oleh Amnesty, mereka berusaha tidak memaksakan pendapat, melainkan menciptakan ruang diskusi yang bersifat terbuka dan setara, demi terciptanya kesadaran bersama yang mendasar. Aktivitas ini sejalan dengan visi Habermas tentang komunikasi yang bertujuan untuk mendapatkan kesepahaman, bukan yang mendominasi, yang berkontribusi untuk tumbuhnya kesadaran kritis dan demokratis di lingkungan kampus.

“Ruang publik bukan hanya sekedar untuk mengekspresikan pendapat atau ide-ide cemerlang tetapi untuk menjadi wadah bagi semua yang berkehendak baik”. (Angga, S., et. al. 2023: 388). Jurgen Habermas menekankan tentang pentingnya ruang publik yang bebas dari dominasi. Hal ini tercermin bahwa Amnesty dapat menciptakan ruang aman bagi mereka yang membicarakan isu-isu keadilan dan kemanusiaan yang sensitif, seperti kekerasan negara, intoleransi, dan diskriminasi gender. Terciptanya ruang ini, memberi kebebasan kepada mereka yang menyampaikan opininya, tanpa adanya tekanan dan perbedaan pandangan dihargai, sehingga dapat menciptakan praktik demokrasi kolektif, yaitu proses pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah rasional yang melibatkan partisipasi semua pihak. Dengan demikian, peran Amnesty bukan hanya sebagai advokasi, melainkan juga fasilitator bagi mereka yang ingin menyampaikan opini secara kritis dan bebas sesuai dengan visi Habermas, tentang komunikasi secara bebas dan tanpa paksaan di dalam masyarakat demokratis. Ruang ini menjadi kesempatan komunitas Amnesty di Universitas Jember untuk dapat mengambil alih dan membuat dominasi yang menjadikan suara mereka untuk melawan adanya diskriminasi sosial, termasuk gender dan Hak Asasi Manusia.

Tujuan Advokasi Komunitas Amnesty dan Arah Transformasi Pemuda

“Pemuda juga perlu memperjuangkan keberlanjutan dan perubahan struktural yang lebih besar dalam masyarakat. Mereka perlu memahami bahwa gerakan sosial bukanlah sekedar tentang menangani gejala atau masalah tertentu, tetapi juga tentang mengubah sistem dan kebijakan yang mendasarinya. Ini melibatkan advokasi untuk reformasi struktural, perubahan kebijakan, dan penguatan lembaga-lembaga demokratis yang mampu mewakili kepentingan masyarakat secara adil dan inklusif” (Siswati, E. (2023). Komunitas Amnesty terbentuk sebagai bentuk perlawanan dan membantu masyarakat yang mengalami kekerasan maupun tidak mendapatkan Hak Asasi Manusia, yang seharusnya hak asasi manusia ini dapat dinikmati oleh semua orang. Amnesty mempunyai misi untuk menangani isu-isu hak asasi manusia yang dilakukan melalui kampanye, advokasi, riset, edukasi hak

asasi manusia, mobilisasi publik, dan memberdayakan masyarakat untuk melakukan aksi terkait masalah HAM. Seperti yang dijelaskan oleh informan mengenai bagaimana komunitas Amnesty menganalisis isu yang ada. "Amnesty ini memang ketika menganalisis sebuah isu itu terbagi menjadi beberapa bidang, dimana saya masuk kedalam bidang riset yang dimana fenomena yang dibahas itu di tentukan di bidang riset, kredibilitas peristiwa yang terjadi, studi kasus dan studi pustaka, dan masih banyak lagi sebenarnya". (Wawancara Gilang, 25 April 2025). Amnesty mempunyai sifat kerja yang imparsial, independen, dan terverifikasi. komunitas Amnesty pun mempercayai setiap aksi kami, tidak peduli besar maupun kecil, aksi tersebut mempunyai kekuatan untuk mengubah kekuatan. dan dalam penegakan hak asasi manusia ini, amnesty juga berupaya untuk membentuk kesadaran kolektif, sehingga banyak masyarakat yang sadar akan betapa banyaknya kasus-kasus yang masyarakat tidak mendapatkan hak asasi manusia mereka, yang seharusnya mereka dapatkan dan dijamin oleh negara.

Komunitas Amnesty mempunyai tujuan advokasi dalam lingkup hak asasi manusia, ada beberapa langkah yang harus dilalui terlebih dahulu, agar pengadvokasian yang dilakukan Amnesty bisa berdampak baik untuk masyarakat yang mengalami kekerasan maupun tidak mendapatkan hak asasi manusia. "The lack of attainment in transitional justice, specifically in human rights violations, access to justice, and rehabilitation of violence, has hindered the ability of conflicting parties to achieve a peace agreement" (Lwin, K. 2025). Kurangnya pencapaian keadilan transisi, khususnya dalam pelanggaran hak asasi manusia, akses terhadap keadilan, dan rehabilitasi kekerasan, telah menghambat kemampuan pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan damai. Amnesty Universitas Jember secara konsisten menyuarakan pentingnya keadilan bagi para korban, serta mendorong negara agar menjalankan mekanisme keadilan transisi secara menyeluruh dimulai dari pengungkapan kebenaran, akuntabilitas hukum bagi pelaku, hingga pemulihan. Upaya ini tidak hanya membela hak-hak individu, tetapi juga menjaga integritas dan stabilitas negara. Dengan kata lain, perjuangan komunitas ini bukan semata-mata bentuk aktivisme, tetapi juga bentuk nyata dari perlindungan terhadap negara agar tidak terperosok kembali ke dalam siklus kekerasan dan pelanggaran HAM. Amnesty memiliki tim riset yang harus independen dan terverifikasi, serta perubahan hak asasi manusia harus dimulai dengan fakta-fakta, setelah itu Amnesty berkampanye agar pemerintah menghormati HAM dan tidak lagi melanggar HAM yang seharusnya didapatkan oleh warga negara. Amnesty juga melakukan pengadvokasian melalui petisi, surat, dan pro. serta tidak lupa Amnesty juga memberikan edukasi terkait hak asasi manusia untuk

mengembangkan keterampilan masyarakat. Tujuan advokasi dari komunitas Amnesty tersebut mempunyai lingkup dalam hak asasi manusia, mereka tidak pernah padam untuk melakukan pengadvokasian untuk penegakan hak asasi manusia, dan dewasa ini di Indonesia mengalami eskalasi dalam hak asasi manusia serta ruang kebebasan sipil. dengan demikian, banyak sekali tugas yang harus terus dilakukan oleh Amnesty, agar masyarakat mendapatkan kenyamanan dan keamanan. tentunya pengadvokasian dari Amnesty ini tidaklah cukup jika hanya mereka yang memperjuangkannya, oleh karena itu Amnesty juga membentuk kesadaran kolektif masyarakat dan bekerjasama dengan mitra-mitra agar memperlancar pengadvokasian. “Secara keseluruhan, inovasi dan digitalisasi dalam pendidikan politik melalui media sosial, pembuatan konten edukatif yang menarik, serta kolaborasi strategis dengan lembaga pendidikan dan komunitas menjadi kunci dalam mengoptimalkan peran organisasi kepemudaan”. (Mahamida, et. al. 2025).

Melalui pengedukasian terkait hak asasi manusia, amnesty ingin membentuk arah transformasi pemuda yang dewasa ini tidak sedikit apatis terkait hak asasi manusia, dan ingin meningkatkan kuantitas kesadaran masyarakat dalam lingkup HAM, jika banyak masyarakat yang sadar akan permasalahan HAM ini, maka kekuatan masyarakat untuk mengadili pemerintah yang melanggar HAM akan semakin kuat, seperti terminologi bahasa latin “Vox populi, Vox Dei” yang secara harfiah memiliki arti “Suara Rakyat adalah Suara Tuhan”. ”Kenyataannya, masyarakat tidak hanya diatur oleh mekanisme kontrol yang bersifat formal, mereka juga memiliki nilai-nilai informal yang mengatur ke-hidupan mereka, dan nilai-nilai tersebut umumnya lahir terlebih dahulu dan tetap dipatuhi hingga saat ini. Tentu tidak menjadi masalah manakala hukum positif yang lahir belakangan mengandung materi peraturan yang tidak bersinggungan dengan hukum informal seperti kebiasaan yang sudah mereka hidup sebelumnya.” (Harnadi, D. 2020). Terminologi ini sangat mempunyai relevansi dengan apa yang diperjuangkan oleh Amnesty. Mereka percaya jika kesadaran serta kerja kolektif terbentuk dalam penegakan hak asasi manusia, maka dampak yang baik akan terus terjadi. sudah seharusnya kita sebagai manusia yang tidak bisa hidup sendiri, harus mempunyai kesadaran terkait hak asasi manusia, dikarenakan dampak negatif yang terjadi jika banyak pelanggaran HAM tidak hanya berdampak ke orang lain, bahkan kelak, kita sendiri pun akan atau sudah terdampak dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah. dengan demikian, kita sebagai manusia haruslah terus menyuarakan terkait hak asasi manusia ini. karena sebaik-baiknya manusia ialah manusia yang bermanfaat untuk yang lain.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hak Asasi Manusia memang merupakan isu yang cukup krusial di era ini, tidak hanya skala nasional namun skala internasional pun masih mengalami *struggle* dalam mewujudkannya ataupun menangani isu Hak Asasi Manusia ini. Jika berfokus pada Indonesia, memang isu ini masih menjamur di khalayak ramai dan memang perlu penanganan yang lebih serius. Seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, mengacu pada teori Tindakan Komunikatif yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas, menjelaskan bahwa perubahan sosial yang sehat terjadi melalui dialog yang rasional, terbuka, dan partisipatif. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Habermas menekankan pentingnya ruang publik sebagai arena diskusi rasional, tempat dimana masyarakat berdiskusi dan menyampaikan opini mereka secara bebas. Dalam konteks Amnesty, komunitas ini cukup sadar akan pentingnya isu Hak Asasi Manusia utamanya dalam lingkup Universitas Jember. Langkah yang mereka ambil adalah dengan menggunakan *platform* Instagram sebagai wadah advokasi dan aspirasi terkait isu Hak Asasi Manusia ini. Mereka menawarkan solusi maupun pandangan terkait ancaman akan keresahan yang dialami baik itu secara langsung atau tidak terhadap isu Hak Asasi Manusia dalam ranah Universitas Jember. Maka dengan adanya komunitas ini bisa memberikan ruang suara yang nantinya secara bertahap menumbuhkan kepercayaan kolektif dari masyarakat akan keamanan dan keselamatan dari setiap individu mereka terjamin.

Dengan demikian, pendekatan yang dilakukan oleh komunitas Amnesty di Universitas Jember melalui platform Instagram bukan hanya merupakan bentuk advokasi pasif, melainkan sebuah strategi komunikasi yang aktif dan progresif. Mereka memanfaatkan ruang digital sebagai perwujudan dari ruang publik ala Habermas, tempat di mana mahasiswa dan masyarakat kampus dapat terlibat dalam percakapan yang kritis dan reflektif terkait isu-isu Hak Asasi Manusia. Dalam ruang ini, opini tidak hanya disampaikan secara bebas, tetapi juga dikonstruksi secara rasional dan terbuka, sehingga dapat membentuk kesadaran kolektif akan pentingnya perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. Peran media sosial seperti Instagram juga memberikan peluang besar dalam membangun solidaritas digital, menyebarkan informasi dengan cepat, serta membentuk narasi alternatif yang mungkin tidak terakomodasi di media arus utama. Strategi visual dan pendekatan partisipatif memungkinkan komunitas Amnesty untuk menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk mereka yang sebelumnya tidak terlalu akrab atau peduli dengan isu HAM. Dengan demikian, Instagram menjadi lebih dari sekadar

media sosial berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial yang selaras dengan prinsip-prinsip dialog partisipatif.

Melalui kolaborasi antara teknologi, komunikasi, dan semangat aktivisme, komunitas Amnesty Universitas Jember telah menghadirkan sebuah model gerakan sosial berbasis kampus yang relevan dengan dinamika zaman. Komitmen mereka dalam menyuarakan HAM melalui media digital membuktikan bahwa pemuda kampus tidak hanya menjadi objek perubahan, tetapi juga subjek aktif dalam menciptakan perubahan sosial. Ruang suara yang mereka bangun melalui Instagram menjadi fondasi penting bagi lahirnya budaya kampus yang lebih inklusif, sadar hak, dan demokratis.

DAFTAR REFERENSI

- Alyusi, S. D. (2019). *Media sosial: Interaksi, identitas dan modal sosial*. Prenada Media.
- Angga, S., Poa, A. A., & Rikardus, F. (2023). Etika komunikasi netizen Indonesia di media sosial sebagai ruang demokrasi dalam telaah ruang publik Jurgen Habermas. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(3), 384–393. <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i3.59229>
- Anshori, I., & Nadiyya, F. A. A. (2023). Peran ruang digital sebagai transformasi gerakan aksi sosial mahasiswa melalui platform sosial media. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(2). <https://doi.org/10.20961/jas.v12i2.68981>
- Brillyanto, R. A. R. (2021). *Aktivisme digital dalam mempromosikan hak asasi manusia di Indonesia (Studi kasus Amnesty International Indonesia)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60713>
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian kualitatif & desain riset*. Pustaka Pelajar.
- Ema, E., & Nayiroh, L. (2024). Komunikasi media sosial sebagai alat mobilisasi gerakan sosial di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi*, 9(1), 221–238. <https://doi.org/10.52423/jikuho.v9i1.159>
- Habermas, J. (2019). *Teori tindakan komunikatif II: Kritik atas rasio fungsionalisme*. Kreasi Wacana.
- Harnadi, D. (2020). *Hukum negara vis a vis hukum masyarakat: Perspektif sosiologi hukum*. LICENSI.
- Khusniah, K. W. (2024). Gerakan sosial dan hak asasi manusia dalam masa transisi demokrasi di Indonesia. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 2(1), 447–455. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10473037>
- Lestari, T. D., & Sa'adah, N. (2021). Pendidikan multikultural solusi atas konflik sosial: Indikasi intoleran dalam keberagaman. *JSPH (Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis)*, 6(2), 140–154. <https://journal-fis.um.ac.id/index.php/jspf/article/view/655>

- Lwin, K. (2025). Armed conflict in Karen area in the era of Myanmar 2021 military coup. *Journal of Contemporary Sociological Issues*, 5(1), 1–23. <https://doi.org/10.19184/csi.v5i1.45594>
- Mahamida, N., Kirani, S. B. F., Rozalia, R., & Prasetyo, T. (2025). Transformasi peran organisasi kepemudaan dalam pendidikan politik: Studi kasus Banteng Muda Indonesia di Provinsi Lampung. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(4), 08–17. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i4.5036>
- Putra, M. F. M., Judijanto, L., Yulianingrum, A. V., Handayani, F., Angrayni, L., Maudina, D., & Thesia, E. H. (2024). *Hak asasi manusia: Landasan, perkembangan dan tantangan*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Putri, E. Y., & Rosa, D. V. (2024). Flexing sebagai simulasi mesin hasrat dan fragmentasi tubuh generasi Z. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 11(1), 14–24. <https://doi.org/10.24036/scs.v11i1.622>
- Siswati, E. (2023). Keterlibatan pemuda dalam gerakan sosial: Tantangan dan peluang bagi masa depan. *Literacy Notes*, 1(2). <https://liternote.com/index.php/ln/article/view/65>
- Syauqy, M. E., & Anugrah, D. W. (2024). Tindakan komunikatif Jurgen Habermas dan implikasinya terhadap podcast di Indonesia. (*Data publikasi tidak lengkap, harap dilengkapi jika memungkinkan*).
- Zakiyah, Z., Agnia, R., Davika, Z., Ramdani, A., & Syafiq, M. S. M. (2024). Diskursus publik dan relevansi dengan legitimasi kekuasaan dari teori Habermas. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i2.807>